



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TIMBANG LANGSA KECAMATAN
LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Timbang Langsa Nomor 65 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari Panitia Pemungutan Suara Gampong Timbang Langsa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TIMBANG LANGSA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Timbang Langsa Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG TIMBANG LANGSA

ttd

AZIZULLAH NURDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI GAMPONG TIMBANG
LANGSA KECAMATAN LANGSA BARO
KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG TIMBANG LANGSA KECAMATAN LANGSA
BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIANTO	LAKI-LAKI
2.	ADE ERLINAWATI	PEREMPUAN
3.	MUSTAFA AKMAL	LAKI-LAKI
4.	DESY CHAEIRANI	PEREMPUAN
5.	ABDUL MUTHALIB	LAKI-LAKI
6.	LILI SUHERI	LAKI-LAKI
7.	NANANG SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPUTRA DELI	LAKI-LAKI
2.	GUSTINA	PEREMPUAN
3.	MAHDALENA	PEREMPUAN
4.	DEDI IRWANSYAH	LAKI-LAKI
5.	INDRA KUSUMA JAYA	LAKI-LAKI
6.	YUDA ANDREANSYAH	LAKI-LAKI
7.	SUHENDRI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI SURYA BAKTI	LAKI-LAKI
2.	MELYDIA MUSTIKA SARI	PEREMPUAN
3.	MALAWATI	PEREMPUAN
4.	MUNAWIR	LAKI-LAKI
5.	ISDANI	LAKI-LAKI
6.	M. TAUFIQ HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAMADHANI	LAKI-LAKI
2.	JUMMIATI	PEREMPUAN
3.	DIAN ANDIKA NOEGRAHA	LAKI-LAKI
4.	RICKY MAULANA	LAKI-LAKI
5.	ALIFI ALDAFA	LAKI-LAKI
6.	SUPARDIYANTO	LAKI-LAKI
7.	MISNIWATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI
2.	SHELLA AVICENNA NST	PEREMPUAN
3.	REDI SETIAWAN	LAKI-LAKI
4.	RISCA FRATIWI	PEREMPUAN
5.	M. NUR FAZRAN	LAKI-LAKI
6.	SAFRIAL	LAKI-LAKI
7.	BEBY NOVI ANGGRAINI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. SAIDI	LAKI-LAKI
2.	KHAIRUDDIN	LAKI-LAKI
3.	M. ARIF	LAKI-LAKI
4.	WIKA TUNESA	PEREMPUAN
5.	MARDIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	M. FAHREZI	LAKI-LAKI
7.	NOVA OKTAVIA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAIDI	LAKI-LAKI
2.	SUGENG RAHMAT PRIANTO	LAKI-LAKI
3.	RENITA	PEREMPUAN
4.	SUTARNO	LAKI-LAKI
5.	RIZKI MUNANDAR	LAKI-LAKI
6.	AGUNG ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
7.	RISKA DWIYANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG TIMBANG LANGSA

ttd

AZIZULLAH NURDI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA
AIDA UMILA